



**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 4<sup>3</sup> TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK KHUSUS  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, diperlukan adanya Tenaga Kontrak Khusus dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Wali Kota Bandar Lampung;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemenuhan Pegawai Tenaga Kontrak Khusus tersebut agar lebih berdaya guna dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Nomor Darurat 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023;
5. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK KHUSUS PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;
- d. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman dalam bekerja;
- g. Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus adalah tenaga kontrak yang memiliki keahlian dibidangnya dan mempunyai pengalaman sebagai pimpinan organisasi di Pemerintahan baik tingkat kota/kabupaten maupun propinsi serta berperan sebagai koordinator dan memfasilitasi antara Pemerintah Daerah dan Tenaga Kontrak Khusus.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;
- i. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.



## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari :

- (1) Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus;
- (2) Pegawai Tenaga Kontrak Khusus.

### Pasal 3

- (1) Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari :
  - a. Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pembangunan, Transportasi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban.
  - b. Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Keagamaan, Teknologi Informasi, Komunikasi dan Media.
  - c. Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pendapatan Asli Daerah.
  - d. Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Hubungan antar Lembaga.
  - e. Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Kesehatan, Keluarga Berencana, Perkotaan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus sebagaimana ayat (1) mempunyai keahlian dibidangnya sebagai berikut:
  - a. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pembangunan, Transportasi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban.
  - b. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Keagamaan, Teknologi Informasi, Komunikasi dan Media.
  - c. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pendapatan Asli Daerah.
  - d. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Hubungan antar Lembaga.
  - e. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Kesehatan, Keluarga Berencana, Perkotaan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

### Pasal 4

- (1) Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari:
  - a. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Keagamaan;
  - b. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Perkotaan, Kependudukan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
  - c. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pembangunan, Transportasi, Infrastruktur dan Pelayanan Publik;
  - d. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  - e. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sosial;
  - f. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum;
  - g. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pendapatan Asli Daerah.

- h. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Media.
  - i. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Ketentraman dan Ketertiban.
  - j. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Pegawai Tenaga Kontrak Khusus sebagaimana ayat (1) mempunyai keahlian dibidangnya sebagai berikut :
- a. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai keahlian dibidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
  - b. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Perkotaan, Kependudukan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai keahlian dibidang perkotaan, kependudukan, pertanahan dan lingkungan hidup;
  - c. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pembangunan, Transportasi dan Pelayanan Publik mempunyai keahlian dibidang pembangunan, transportasi dan pelayanan publik;
  - d. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan keluarga berencana;
  - e. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai keahlian dibidang ekonomi dan keuangan;
  - f. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum mempunyai keahlian dibidang pemerintahan, politik dan hukum;
  - g. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai keahlian dibidang pendapatan asli daerah;
  - h. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Media mempunyai keahlian dibidang teknologi informasi, komunikasi dan media;
  - i. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai keahlian dibidang ketentraman dan ketertiban;
  - j. Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai keahlian dibidang hubungan antar lembaga.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 5

Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Pemerintah Kota Bandar Lampung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

##### Bagian Kedua Tugas Pokok

##### Pasal 6

- (1) Pegawai Tenaga Kontrak Khusus Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memberikan saran, pertimbangan dan kajian yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas umum dan tugas khusus lainnya sesuai dengan keahliannya.



- (2) Pemberian saran, pertimbangan dan kajian keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan Wali Kota dan/atau atas prakarsa sendiri.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Pasal 5, Tenaga Kontrak Khusus Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penalaran berdasarkan keahlian atas tugas yang diberikan oleh Wali Kota;
- b. Pelaksanaan tugas atas petunjuk Wali Kota yang menyangkut permasalahan di bidang keahliannya serta persiapan penalaran konsepsional;
- c. Menyiapkan bahan, saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kegiatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kelompok jabatan fungsional atau kelompok kerja yang diperbantukan kepadanya serta memadukan hasil penalaran konsepsional dalam merumuskan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Wali Kota.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai Tenaga Kontrak Khusus melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya;
- (2) Setiap Pegawai Tenaga Kontrak Khusus wajib menyampaikan hasil analisis/kajian yang dibuat dalam setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

- (1) Pegawai Tenaga Kontrak Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai Tenaga Kontrak Khusus yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah didasarkan atas pertimbangan teknis yaitu Pegawai Tenaga Kontrak Khusus dapat diangkat seorang yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahliannya.
- (3) Masa tugas Pegawai Tenaga Kontrak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pertimbangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan penilaian, keaktifan, kreatifitas dan inovasi sesuai dengan keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan bilamana penilaian kinerja oleh Wali Kota tidak tercapai dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Koordinator Pegawai Tenaga Kontrak Khusus diberikan upah setiap bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (2) Pegawai Tenaga Kontrak Khusus diberikan upah setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 NOPEMBER 2023  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 NOPEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 43